Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

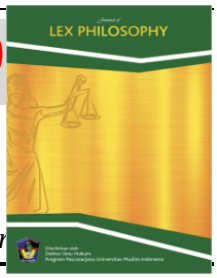

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

Syahrul Muhammad[1], Muhammad Kamal[2] & Ilham Abbas[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: syahrul.muhammad@umi.ac.id

Submitted: 10 Juni 2024; Revised: 3 Agustus 2024; Accepted: 5 Agustus 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut. di kabupaten sinjai berjalan dengan tidak efisien. Hal ini dipengaruhi oleh kuantitas pegawai, substansi hukum, fasilitas yang tidak memadai, dan juga partisipasi masyarakat yang kurang dalam mendorong kebijakan. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia di dominasi oleh wilayah kepulauan yang di dominasi oleh penggunaan transportasi laut, maka dari itu di perlukan sebuah efisiensi dari pelaksanakan kebijakan, berkaitan dengan aspek keamanan dan keselamatan dalam menggunakan transportasi laut.

Kata Kunci: *Perhubungan; Penyelenggaraan; Angkutan Laut*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 23 of 2022 concerning the Implementation and Operation of Sea Transport in Sinjai Regency. This research uses three types of legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research indicate that the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 23 of 2022 concerning the Implementation and Operation of Sea Transport. in Sinjai district it runs inefficiently. This is influenced by the quantity of employees, legal substance, inadequate facilities, and also insufficient community participation in pushing policies. The recommendation of this research is for all Indonesian people, because Indonesia is dominated by archipelagic regions which are dominated by the use of sea transportation, therefore efficiency is needed in implementing policies, related to security and safety aspects in using sea transportation.

Keywords: *Transportation; Administration; Sea Freight*

PENDAHULUAN

Kehadiran kementerian perhubungan sebagai salah satu kementerian yang memiliki fokus terhadap kebijakan transportasi di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tentu memiliki tugas merumuskan, menetapkan, dan menjalankan kebijakan di bidang transportasi tersebut (Aryani, 2021). Penegasan kementerian perhubungan sebagai salah satu bagian dari kementerian Republik Indonesia di landasi oleh Peraturan presiden Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perhubungan. Demi menunjang penyelenggaraan transportasi di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) kementerian perhubungan di dukung oleh tiga Direktorat Jenderal (DIRJEN) yakni Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Kementerian Perhubungan Laut tentunya menjadi representasi negara dalam mengatur berbagaimacam alur transportasi di wilayah kepulauan republik Indonesia (Iswardhana, Adi & Chotimah, 2021).

Demi menjalankan tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan khususnya di bidang transportasi laut untuk seluruh wilayah NKRI, Direktorat Jenderal Perhubungan laut memiliki Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya adalah kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kabupaten Sinjai (Malisan, 2011). (UPP) Kelas III Kabupaten sinjai ini memiliki tugas fungsi melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial. (UPP) Kelas III Kabupaten Sinjai juga memiliki fungsi penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan perairan, serta penjaminan kelancaran arus barang, penumpang, dan hewan.

Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 24 Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pantai timur bagian selatan Sulawesi selatan yang berjarak lebih kurang 223 km dari Kota Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten Sinjai yang memiliki luas 819,96 km^2 terdiri dari 9 Kecamatan defenitif dengan jumlah Desa sebanyak 67 dan 13 Kelurahan. Secara administratif Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki kontur wilayah pegunungan juga wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pulau Sembilan merupakan salah satu kecamatan yang berada dikabupaten sinjai, wilayah kepulauan yang terdiri atas sembilan pulau. Yaitu Pulau Burungloe, Pulau Kambuno, Pulau Liang-Liang, Pulau Batanglampe, Pulau Kodingareng, Pulau Larearea, Pulau Kanalo Satu dan Dua, Pulau Katindoang. Yang dimana mobiltas masyarakat yang berada pada pulau tersebut di dukung oleh angkutan penyebrangan berupa kapal rakyat yang tiap harinya berlalu-lalang membawa masyarakat, barang dari pulau tersebut ke pusat kota di kabupaten sinjai.

Angkutan penyeberangan merupakan salah satu bagian terpenting menghubungkan pulau-pulau di kabupaten Sinjai. Sarana transportasi ini yang melayani kepulauan

khususnya antar pulau dan pusat kota kabupaten Sinjai. Angkutan penyebrangan yang di sebut dengan angkutan laut pelayaran rakyat yang terdiri dari kapal penumpang, perahu Nelayan, dan *speed boat* (Kapal Cepat) yang dimana sebahagian besar dikelola oleh swasta maupun perseorangan. Sebagai alat transportasi di kabupaten Sinjai, tepatnya di kecamatan pulau Sembilan. Masing-masing dari pulau tersebut memiliki kapal angkutan penyebrangan tersendiri berupa kapal angkutan laut pelayaran rakyat, untuk membantu mobilitas masyarakat yang berada di pulau-pulau yang tergabung dalam kecamatan pulau sembilan di kabupaten sinjai. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menjelaskan bahwa angkutan laut pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu" (Jinca & Humang, 2023).

Tidak hanya itu, di dalam Peraturan Presiden No mor 74 tahun 2021 tepatnya pada pasal 2 huruf (d) menjelaskan bahwa pemberdayaan angkutan laut pelayaran rakyat bertujuan untuk mendukung program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan Barang dan penumpang di laut dengan mempertimbangkan prinsip keekonomian, keselamatan dan keamanan, serta kemampuan dan kapasitas kapal pelayaran rakyat. Yang dimana kapal pelayaran rakyat tersebut harus memenuhi standar dan spesifikasi tertentu untuk menunjang keselamatan dan keamanan dalam pengoprasiannya.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, di jelaskan bahwa angkutan laut pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Yang tentunya harus di barengi dengan pengawasan atas aspek kelayakan dan keamanan.

Aspek kelayakan atau kelaiklautan kapal sangat penting untuk kapal angkutan laut pelayaran rakyat yang beroperasi di kabupaten Sinjai. Aspek ini sangatlah penting untuk menunjang keselamatan dan keamanan dari segenap pengguna jasa kapal angkutan laut pelayaran rakyat. Dalam hal ini, diperlukan sebuah tindakan pengawasan, pengendalian, dan pengaturan terhadap kapal yang beroperasi. Namun seringkali di temukan bahwa pihak pemilik dari kapal angkutan penyebrangan lalai dalam memperhatikan segala aspek penunjang keselamatan penumpang seperti pelampung, sekoci, jumlah muatan barang, hingga hewan ternak yang di angkut bersamaan dengan penumpang manusia di kapal tersebut.

Pada sekitar bulan juni 2019, Basarnas, Polisi Sektor Pulau Sembilan, mengevakuasi kapal karam atau tenggelam di perairan sekitar pulau Sembilan. Hal ini di sebabkan karena kondisi kapal rapuh dan pecah di hantam ombak. Kapal tersebut mengangkut 6 orang Nahkoda beserta anak buah kapal (ABK) yang di temukan terombang-ambing selama tiga hari di wilayah perairan kabupaten sinjai. Kejadian ini menjadi refleksi bagi pelaksana terkait dengan kelaiklautan kapal-kapal yang beroperasi. Tidak hanya itu, gugurnya aspek keselamatan dan keamanan kapal dikarenakan ketiadaan aspek kelaiklautan terhadap kapal yang beroperasi tidak di

barengi dengan pengawasan, pengendalian, dan pengaturan yang intensif dari instansi terkait, terkhusus pada kantor Unit Penyelenggara Pelabuihan Kelas III kabupaten sinjai. Tentunya hal ini tidak sesuai dan selaras dengan apa yang di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut yang menjelaskan bahwa proses administrasi dan kelaiklautan kapal sangat penting bagi kapal angkutan laut yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang di mana, di lakukan dengan menelah bahan pustaka, dan juga melakukan penelitian lapangan dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan data yang telah di kumpulkan yang berkaitan dengan masalah yang sedang di teliti yaitu Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Di Kabupaten Sinjai (Studi Di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kabupaten Sinjai). Penelitian ini di laksanakan di kabupaten sinjai dengan pertimbangan sinjai merupakan bagian dari provinsi sulawesi selatan yang dimana terdapat kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kabupaten Sinjai yang mencakup wilayah kerja Burung loe, Tujuh-Tujuh, Kambuno, Salomekko, Tongke-Tongke, dan Cappa Ujung. Dan juga dengan pertimbangan bahwa kabupaten sinjai merupakan tanah kelahiran peneliti yang dapat mempengaruhi kemudahan dalam mengumpulkan data.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Di Kabupaten Sinjai

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut, perubahan kedua atas peraturan menteri perhubungan nomor 93 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut (Sirait, 2019). Dijelaskan Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. Beberapa jenis angkutan laut yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan aspek penyelenggaraan. Yaitu angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus dan angkutan laut pelayaran rakyat (Fatimah, 2019).

Angkutan laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional (Moertiono, 2019). Sedangkan Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut (Apriyani, *et, al,* 2021). Kemudian angkutan laut khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya. Dan angkutan laut pelayaran rakyat

adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu (Adinugroho & Tjahja, 2019).

Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kabupaten Sinjai merupakan instansi di bawah kementerian perhubungan republik Indonesiayang berwenang melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan. Instansi atau lembaga pemerintah yang memiliki berfungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan adalah Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kabupaten sinjai yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Dalam kewenangannya sebagai lembaga di bawah naungan Kementerian Perhubungan, Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinjai memiliki enam wilayah kerja, yaitu Wilayah Kerja Burung loe, Tujuh-Tujuh, Kambuno, Salomekko, Tongke-Tongke, dan Cappa Ujung. Yang dimana keseluruhan dari wilayah kerja tersebut memiliki pelabuhan yang menjadi alur transportasi antar kecamatan maupun antar kabupaten. Hal ini menjadikan wilayah di kabupaten sinjai tepatnya di kecamatan pulau Sembilan, sebagai wilayah yang didominasi penggunaan kapal sebagai alat transportasi. Tentunya implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 23 tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kabupaten Sinjai di uraikan sebagai berikut:

1. Standar Operasional

Suatu Kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan tujuan atau target-target yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Pengertian Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan (Sutmasa, 2021).

Tujuan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan laut ialah untuk memenuhi, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, yang merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis yang dimana juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran (Lesmini, *et, al,* 2022).

Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Kabupaten Sinjai melakukan penerapan kebijakan dan implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 23 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam lingkup pengusahaan angkutan laut sekaligus menjadi instansi yang melakukan pengawasan, pengendalian, dan pengaturan mengenai kapal angkutan pelayaran rakyat. Menurut Burhanuddin salah satu pegawai Unit Penyelenggara Pelabuan Kelas III Kabupaten Sinjai, mengatakan

bahwa Penyelenggaraan prosedur kepelabuhanan dan pengusahaan angkutan laut di kabupaten sinjai sudah sesuai dengan peraturan menteri yang ada.

"Prosedur atau standar operasional penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan penyebrangan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, yang dimana dalam proses pengecekan kapal, kapal tersebut di berikan izin jika sudah sesuai dengan peraturan yang ada baik dari aspek keselamatan dan keamanan penumpang".

Dilihat dari keaktifan wilayah kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinjai, wilayah kerja yang sering di datangi oleh kapal angkutan laut pelayaran rakyat adalah wilayah kerja cappa ujung. Terdapat beberapa kapal yang sering bersandar yang di uraikan dalam tabel berikut:

Tabel. 1 Daftar Nama Kapal dan Pemilik Beserta Pulau Tujuan

Nama Kapal (PELRA)	Nahkoda/Pemilik	Tujuan Pulau
K.M Fajar	HJ. Masying	Pulau Kambuno, Pulau Liang-Liang
K.M Doa Selamat	Pathu	Pulau Burullohe
K.M Bakri Ilahi	HJ. Bukri	Pulau Kanalo Satu dan Kanalo Dua, Batanglampe.
K.M Azzahra	Iskandar	Pulau Kambuno dan Liang-Liang.
K.M Musafir	Faisal	Pulau Kodingare.
K.M Nurannisa	Abd. Kahar	Kambuno

Sumber: Data Kantor UPP Kelas III Kabupaten Sinjai

Keseluruhan kapal motor tersebut merupakan kapal motor yang terkategori sebagai kapal angkutan laut pelayaran rakyat yang dipergunakan masyarakat di pulau Sembilan untuk bertransportasi sebagai sarana penghubung pulau-pulau di kecamatan pulau Sembilan dan pusat kabupaten sinjai tepatnya di Sinjai utara (Indrawasih, 2018).

Dermaga atau pelabuhan cappa ujung yang bertempat di kelurahan lappa, kecamatan sinjai utara, kabupaten sinjai merupakan pelabuhan sebagai fasilitas bersandarnya kapal di pulau Sembilan. Pelabuhan ini merupakan tempat bersandarnya kapal-kapal motor dari beberapa pulau. Yang dimana pengelolaan terhadap aktivitas pengawasan, pengendalian, dan pengaturan terhadap kapal motor ini adalah bagian dari Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kabupaten SInjai.

Unit penyelenggara pelabuhan kelas III kabupaten sinjai menjalankan segenap peraturan yang di keluarkan oleh kementerian perhubungan republik Indonesia. Sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Kapal yang teregistrasi di unit penyelenggara pelabuhan kelas III sinjai merupakan kapal yang berasal dari kecamatan, kabupaten dan dari provinsi. Kapal kapal tersebut telah ter-registrasi. Menurut M. Saad salah satu pegawai di Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinjai, mengatakan bahwa kapal-kapal telah terdaftar di di kantor dan pegawai telah melakukan pengecekan sesuai standar operasional prosedur berdasaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Bahwa kapal yang berasal dari kecamatan pulau Sembilan di kabupaten sinjai sudah terdata dan di lakukan pemeriksaan rutin mengenai kelayakan kapal dalam beroperasi pertiga bulan sekali".

Dari data yang di dapatkan oleh peneliti berdasarkan hasil temuan di lapangan. Didapati izin kapal angkutan laut pelayaran rakyat yang beroperasi di kabupaten sinjai merupakan kapal angkutan laut yang berukuran GT 7 *(Tujuh Gross Tonnage)* Sampai dengan ukuran GT 35 *(Tiga Puluh Lima Gross Tonnage)*. Hal ini berbeda dengan ukuran kapal Fery yang berukuran lebih dari GT 500 *(Lima Ratus Gross Tonnage)* Hingga GT 1000 *(Seribu Gross Tonnage)* yang mampu menampung ratusan penumpang beserta barang hingga kendaraat berat.

Dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran di pasal 5 dijelaskan bahwa Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perizinan. sementara Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian (Prayoga & Susilowati, 2017). Dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (c) meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundangundangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum (Hamdi, 2016).

Sebagaimana yang di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, Unit penyelenggara pelabuhan kelas III sinjai menjalankan tupoksinya agar tercapai aspek keselamatan dan keamanan dalam lingkup maritim. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Hal ini tentu di terimplementasi oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut.

2. Sumber Daya.

Pada faktor implementasi kebijakan ini, manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana diketahui sumber daya finansial merupakan Sumber Daya yang berorientasi uang/dana. Tentunya dalam segi sumber daya finansial, penerapan atau implementasi dari peraturan menteri perhubungan nomor 23 tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) karena Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinjai merupakan instansi yang berada di bawah kementerian perhubungan, yaitu di lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Implementasi Peraturan Menteri perhubungan nomor 23 tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut dilakukan oleh pegawai unit penyelenggara pelabuhan kelas III Sinjai. Dalam struktur kepegawaian kantor,

terdapat tiga bidang yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Yaitu Bidang petugas lalu lintas angkutan laut, bidang petugas fasilitas pelabuhan dan bidang petugas kesyahbandaran. Di bidang petugas lalu lintas memiliki tugas dan fungsi melihat keamanan alur lalu lintas yang berkaitan dengan kepelabuhanan setempat, baik berupa arus muat penumpang, kendaraan, hewan. Dan juga melakukan penjaminan arus kelancaran transportasi di laut.

Di bidang petugas fasilitas pelabuhan, memiliki tugas untuk menyediakan pelayanan jasa kepelabuhanan, juga mengenai pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha jasa. Selain itu petugas kepelabuhanan juga memeriksa keamanan dan ketertiban di pelabuhan. Kapal yang bersandar di pelabuhan cappa ujung, adalah kapal-kapal yang berasal dari kecamatan pulau Sembilan yang setiap harinya melakukan mobilitas ke pusat kota.

Di bidang petugas kesyahbandaran, memiki tugas penyiapan bahan pengawasan, keselamatan dan keamanan pelayaran yang mengacu pada undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Kesyahbandaran juga bertugas memeriksa perizinan kapal perikanan, kelayakan dan segala aspek keselamatan penumpang yang sesuai dengan peraturan menteri perhubungan nomor 23 tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut.

3. Standar Kelaiklautan dan fasilitas

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang telah di terapkan, yaitu tahap pertama permohonan diajukan oleh pemilik/dikuasakan dengan melampirkan persyaratan, kemudian di disposisi oleh kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinjai, kemudian kepala kantor menunjuk petugas pengecekan untuk memeriksa standar kelaiklautan, yang kesemua itu dilakukan untuk dikeluarkannya surat izin berlayar (SPB).

Beberapa kapal angkutan pelayaran rakyat yang beroperasi di kecamatan pulau Sembilan telah mendapatkan izin berupa Surat Izin Berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinjai. Yang tentunya proses di keluarkannya izin tersebut sudah berpatok pada pedoman yang di jelaskan dalam peraturan menteri yang ada, mengenai standar pengaturan, pengendalian dan pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinjai. Namun dari hasil observasi lapangan penulis kapal yang beroperasi di Wilayah kerja pelabuhan cappa ujung merupakan kapal motor yang memiliki izin angkutan penyebrangan barang dan bukan merupakan angkutan penumpang. Tetapi kapal motor tersebut di dominasi oleh muatan penumpang yang tiap harinya melakukan aktifitas pergi dan pulang mengantar penumpang dari pulau-pulau yang berada di kecamatan pulau Sembilan kabupaten sinjai. Hal ini tentu bertentangan dengan perizinan yang dikeluarkan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinjai.

Peruntukan kapal barang yang tentunya berbeda dari aktifitas penggunaan kapal membuat gugurnya aspek keselamatan dan keamanan bagi segenap masyarakat yang menggunakan transportasi laut tersebut dikarenakan kapal yang masuk kategori kapal angkutan penumpang adalah kapal yang telah memiliki standar yang di tentukan oleh peraturan menteri yang terkait seperti, jumlah pelampung,

ketersediaan sekoci, dan pemeriksaan rutin yang di lakukan oleh petugas yang berwenang.

Peraturan menteri perhubungan nomor 23 tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut, tepatnya di pasal 55 nomor 2 huruf (c) menjelaskan pengembangan angkutan laut pelayaran rakyat dilakukan dengan cara penetapan standarisasi bentuk, konstruksi, dan tipe kapal yang dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi ekonomi maupun dari segi kelaiklautan kapalnya. Dalam artian haruslah melihat aspek keamanan serta keselamatan dari pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, disebutkan bahwa Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Aspek dari kelaiklautan kapal yang digunakan dalam perizinan kapal tidak tercermin di setiap kapal motor yang ada. Dari hasil pengumpulan data yang di lakukan melalui metode quisioner di dapati hasil sebagai berikut:

Tabel. 2 Jawaban Responden Mengenai Ketersediaan Pelampung Di Kapal Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

Pernyataan	Jawaban	Presentase
Iya	2	20%
Tidak	8	80%
Tidak Tahu	0	0%
Jumlah	10	100%

Sumber : Data Olahan Kuisioner 2024

Berdasarkan tabel hasil kuisioner di temukan bahwa ketersediaan pelampung masih kurang tersedia di kapal angkutan laut pelayaran rakyat padahal ketersediaan alat apung atau pelampung merupakan salah satu indikator keselamatan pelayaran yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang perkapalan. Berikut telampir tabel respon masyarakat mengenai indikator keselamatan kapal yang ada.

Tabel. 3 Jawaban Responden Mengenai Ketersediaan Alat Kapal Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu
Ketersedian alat apung (Pelampung)	20%	80%	0%
Terdapat alat pertolongan P3K di kapal yang anda gunakan	20%	50%	30%
Ketersediaan alat pemadam api	30%	40%	30%
Ketersediaan sekoci sebagai alat penyelamat	0%	90%	10%
Ketersediaan peluncur tanda bahaya	20%	50%	30%

Ketersediaan kamar mandi	0%	100%	0%
Kenyamanan berada di ruang penumpang	10%	90%	0%

Sumber : Data Kuisioner 2024

Meskipun minim standar keselamatan. kapal-kapal tersebut tetap di gunakan oleh masyarakat kecamatan pulau Sembilan dan menjadi satu-satunya kendaraan transportasi laut untuk menuju ke ibukota kabupaten. Salah satu penumpang dari kapal tersebut yang bernama Jumiati mengatakan bahwa terkadang dia menggunakan kapal motor tersebut dua hari sekali untuk ke kota sinjai membeli barang kebutuhan pokok.

"Saya menggunakan kapal motor fajar untuk ke kota beli bahan makanan, kebutuhan jual-jualan untuk anak sekolah di pulau. Terkadang kalau tidak dapat tempat di bawah (dalam kapal) kita naik ke atas kapal panas-panasan"

Berkaitan dengan kondisi dan keadaan kapal yang beroperasi berkaitan dari aspek kenyamanan penumpang, hasil yang di dapatkan oleh penulis terlampir dalam table berikut:

Tabel. 4 Jawaban Responden Mengenai Kenyamanan di Ruang Penumpang

Pernyataan	Jawaban	Presentase
Iya	1	10%
Tidak	9	90%
Tidak Tahu	0	0%
Jumlah	10	100%

Sumber : Data Olahan Kuisioner 2024

Kondisi dan keadan kapal yang terkadang kelebihan penumpang tentu cacat prosedur sedari awal. Perizinan kapal yang dikhususkan sebagai kapal rakyat angkutan barang, namun penggunaannya di dominasi oleh angkutan penumpang yang membuat kapal tersebut beroperasi tidak sesuai dengan standar kelaiklautan kapal yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jelas tertuang dalam pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan pengusahaaan angkutan laut, yang telah di ubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Dikatakan bahwa Perusahaan angkutan laut pelayaran rakyat dapat mengangkut muatan a). Barang Umum, b). Barang Curah Kering atau Cair, dan c). Barang Sejenis dengan jumlah tertentu sesuai dengan kondisi kapal angkutan pelayaran rakyat. Dari pasal tersebut jelas bahwa kapal angkutan laut pelayaran rakyat hanya dapat melakukan aktivitas sebagai kapal angkutan untuk mengangkut barang. Namun kondisi dan keadaan yang ditemukan, peruntukkan kapal tersbut di dominasi oleh angkutan penumpang.

4. Komunikasi antar pihak terkait.

Berdasarkan temuan penulis pelaksanaan tugas dan fungsi oleh unit penyelenggara pelabuhan kelas III kabupaten sinjai, sekaitan dengan aspek pengendalian, pengawasan, dan pengaturan. Instansi tersebut cenderung melakukan pembiaran

atas penggunaan Kapal Motor yang berizin angkutan barang. Namun di dominasi oleh angkutan penumpang. Yang bahkan menurut Pathu pemilik Kapal Motor (K.M Doa Selamat) salah satu kapal angkutan pelayaran rakyat mengatakan bahwa kapal motor yang berada di pulau Sembilan merupakan jasa transportasi masyarakat yang berada di kecamatan pulau Sembilan sudah sejak lama.

"Sudah lama kapal motor ini digunakan ke sinjai (Kota) kalau lebaran banyak penumpang yang naik ke sinjai, kadang kalau banyak barang di ikat di atas kapal".

Secara garis besar menurut peraturan menteri perhubungan nomor 23 Tahun 2022 perubahan peraturan menteri nomor 93 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut, jelas menerangkan bahwa pemilik kapal haruslah mendapat pelatihan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 yang mengatakan bahwa demi pengembangan angkutan laut pelayaran rakyat maka para awak kapal haruslah mendapatkan pelatihan guna meningkatkan keterampilan di bidang kepelautan. Beberapa Nahkoda kapal yang penulis temui, mengatakan bahwa mereka mendapatkan kemampuan melaut berdasar dari pengalaman.

"Kalau mengenai pelatihan, itu belum ada kami ikuti, biasanya kami panggil keluarga dan teman untuk ikut kerja di kapal, angkat barang penumpang"

Program pelatihan yang harusnya di laksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kabupaten Sinjai belum sama sekali di lakukan, sementara hal tersebut jelas tertuang dalam Pasal 55 ayat 2 huruf (b) yang mengatakan bahwa pengembangan angkutan laut pelayaran rakyat dilakukan dengan cara peningkatan keterampilan baik awak kapal di bidang nautis teknis dan radio serta pengetahuan dan keterampilan di bidang kepelautan lainnya. hal ini tentu menjadi pedoman serta patokan dalam penyelenggaraan angkutan laut yang beroperasi di kabupaten sinjai.

5. Sikap para pelaksana.

Implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 23 tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Kapal angkutan laut pelayaran rakyat memiliki pengaruh besar terhadap roda perekonomian antar kecamatan di kabupaten sinjai. Khususnya di kecamatan pulau Sembilan masyarakat mengunakan kapal motor tersebut sebagai akses transportasi ke kota sinjai. Namun sikap para pelaksana baik dari pemilik kapal angkutan laut pelayaran rakyat dan juga pengguna kapal angkutan laut pelayaran rakyat berkaitan dengan aspek keamanan serta keselamatan cenderung tidak terlalu memperhatikan ketentuan yang ada. Menurut Ichwan salah satu pegawai Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinjai, mengatakan bahwa untuk aspek keselamatan dan keamanan kapal pihak pemilik kapal angkutan laut pelayaran rakyat berupa kapal motor yang ada di wajibkan memiliki *lifebuoy* atau pelampung melebihi jumlah penumpang maksimal yang ada di kapal. Namun menurut sebagai salah satu nahkoda atau pemilik kapal, pihak kapal hanya menyediakan jerigen sebagai alternatif keselamatan kapal.

Masyarakat yang menggunakan kapal angkutan laut pelayaran rakyat tersebut membayar penggunaan jasa transportasi tersebut sebanyak Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali penggunaan kapal, dan sekitar Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) untuk aktivitas pulang dan pergi. Selama beroperasi kapal angkutan pelayaran rakyat di kecamatan pulau Sembilan menurut keterangan beberapa

masyarakat yang penulis temui, belum ada sekalipun masyarakat yang melakukan protes terhadap kondisi kapal angkutan laut pelayaran rakyat yang di gunakan.

6. Pertanggungjawaban Pihak Kapal Angkutan Laut Jika Terjadi Kecelakaan.

Penggunaan dari kapal angkutan laut pelayaran rakyat yang beroperasi di kabupaten sinjai tentunya sangat di butuhkan oleh masyarakat sebagai alat transportasi antar kecamatan dan bahkan kabupaten. Dalam hal pertanggungjawaban pihak kapal sebagai penyedia jasa, dari hasil wawancara penulis di dapati bahwa ketentuan yang menjadi pedoman dalam aspek pertanggungjawaban ini adalah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa "Perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang di angkutnya" bentuk pertanggungjawaban pihak kapal angkutan laut terhadap masyarakat yang dirugikan dapat berupa;

a. Kematian atau lukanya penumpang yang di angkut.
b. Musnah, hilang, rusaknya barang yang di angkut.
c. Keterlambatan angkutan penumpang atau barang yang di angkut.
d. Kerugian pihak ketiga.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang di katakan bahwa "diberikan jaminan pertanggungan kecelakaan diri selama penumpang itu berada dalam angkutan yang di sediakan oleh pengangkutan. Pasal ini menjadi jaminana atas di perlindungan bagi para pengguna transportasi angkutan laut.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Di Kabupaten Sinjai

Dalam implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 23 tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor 93 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Unit penyelenggara pelabuhan mendapatkan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut terletak di beberapa aspek di antaranya adalah kurangnya kuantitas pegawai, substansi hukum, fasilitas yang tidak memadai, dan partisipasi masyarakat.

1. Kurangnya kuantitas pegawai.

Pegawai unit penyelenggara pelabuhan yang berjumlah 24 orang tidak mampu mencukupi jumlah beberapa wilayah kerja yang beroperasi di kabupaten sinjai. Dalam melakukan pengawasan terhadap aspek keselamatan dan keamanan kapal, pegawai wilayah kerja cappa ujung hanya berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 kepala wilayah kerja dan dua security. Juga dikarenakan kapal angkutan laut pelayaran rakyat tersebut berada di pulau-pulau di kecamatan pulau Sembilan, membuat pegawai unit penyelenggara pelabuhan sulit untuk mengendalikan jumlah penumpang yang naik ke atas kapal tersebut. Juga di karenakan kapal berangkat

dari pulau-pulau yang ada, sementara kondisi dan keberadaan pegawai hanya berada di pelabuhan di kota sinjai.

2. Substansi Hukum.

Peraturan menteri perhubungan nomor 23 tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor 93 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengusahaam angkutan laut. Hanya sedikit pasal yang mengatur mengenai kapal angkutan laut pelayaran rakyat. Beberapa regulasi yang tertuang dan tercantum di dalamnya hanya sedikit membahas mengenai kapal angkutan laut pelayaran rakyat, Pasal 54 sampai dengan pasal 59 mengatur tentang teknis administrasi kapal angkutan laut pelayaran rakyat dan tidak mengatur tentang standar keselamatan dan keamanan dari kapal itu. Menurut Rizal, pegawai Unit Penyelenggara Pelabuhan Sinjai, mengatakan bahwa. Standar keselamatan dan keamanan penumpang kapal pelayaran rakyat ini berbeda dengan kapal yang besar dalam artian di atas GT 500.

"Standar keselamatan dan keamanan kapal pelayaran rakyat ini masih mengacu pada ketentuan di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Sementara di undang-undang tersebut kategori kapal yang di maksud adalah kapal besar, berbeda dengan kapal kecil yang ada disini"

Dikarenakan tidak di atur secara spesifik terkait dengan aspek keselamatan dan keamanan kapal dalam Peraturan menteri nomor 23 tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Pengawasan yang dilakukan hanya sebatas memperkirakan bagaimana kapasitas kapal dan muatan kapal yang ada.

3. Fasilitas yang tidak memadai.

Untuk menunjang aspek keselamatan dan keamanan dari kapal angkutan laut pelayaran rakyat. Dibutuhkan sebuah fasilitas yang memadai. Fasilitas yang di maksud baik berupa peningkatan anggaran dan pengadaan kapal khusus dari pemerintah sebagai alternatif transportasi di kecamatan pulau Sembilan. Menurut pegawai unit penyelenggara pelabuhan kelas III sinjai. Bahwa tahun 2017 terdapat bantuan kapal hibah dari kementerian kelautan dan perikanan namun di karenakan perawatan dan perbaikan tidak di perhatikan, maka kapal tersebut rusak dan karam di sungai tangka (Subrata, 2022).

4. Partisipasi masyarakat.

Pada dasarnya, implementasi kebijakan ini di peruntukkan untuk masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna transportasi laut berupa kapal angkutan laut pelayaran rakyat ini tentunya mempunyai hak suara dan mengeluarkan pendapat berkaitan dengan aspek keselamatan dan keamanan dalam bertransportasi. Jika masyarakat mampu melihat aspek yang mengganggu keamanan dan keselamatan dalam bertransportasi, maka itu dapat menjadi dorongan bagi instansi terkait untuk melakukan perbaikan. Dan menjadi dorongan bagi pihak penyelenggara angkutan penyebrangan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna kapal bersangkutan.

KESIMPULAN

1. Dalam implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 23 tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut, Unit penyelenggara pelabuhan kelas III kabupaten sinjai berperan sebagai pelaksana dalam melakukan prosedur pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di kabupaten sinjai. Di lingkup administrasi, ditemukan bahwa kapal motor yang melakukan pelayaran antar kecamatan pulau Sembilan merupakan kapal dengan izin kapal barang. Tetapi penggunaannya di dominasi oleh pengangkutan penumpang. Dan juga di dapati bahwa kapal yang beroperasi tidak sesuai dengan standar kelaiklautan kapal.
2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 23 tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut, yaitu faktor kurangnya kuantitas atau jumlah pegawai sehingga minim pengawasan atas kapal yang beroperasi, kemudian di faktor substansi hukum peraturan menteri perhubungan nomor 23 tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut minim mengatur mengenai standar keamanan kapal angkutan laut pelayaran rakyat, dan dominan membahas mengenai aspek administrasi. Di faktor minimnya fasilitas, masyarakat menjadikan kapal angkutan laut pelayaran rakyat sebagai satu-satunya pilihan transportasi, Dan di faktor partisipasi masyarakat, masyarakat yang harusnya ikut serta mendorong aspek keamanan dan keselamatan dari kapal yang digunakan.

SARAN

1. Bahwa dalam implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 23 tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut, perlu di perhatikan proses administrasi dan registrasi dari kapal yang bersangkutan. Administrasi dan registrasi yang di maksud adalah tentang bagaimana izin yang dikeluarkan sesuai dengan standar penyelenggaraan dan pengusahaan yang akan di laksanakan. Diperlukan juga program peningkatan kualitas pegawai unit penyelenggara pelabuhan kelas III kabupaten sinjai dan program pelatihan terhadap Nahkoda dan ABK kapal angkutan laut pelayaran rakyat yang beroperasi di kabupaten sinjai. Pelatihan ini di tujukan untuk peningkatan kemampuan dan skill dari pihak penyelenggara angkutan laut di kabupaten sinjai.
2. Unit penyelenggara pelabuhan kelas III Kabupaten Sinjai tentunya perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di kabupaten sinjai khusunya di kecamatan pulau Sembilan agar dapat menjadi kontrol sosial atas segala kebijakan yang ada. Masyarakat di kabupaten sinjai khususnya pihak penyelenggara dan pengusahaan angkutan laut perlu bekerja sama untuk mendukung aspek keselamatan dan keamanan dalam lingkup pelayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Adinugroho, S. R., & Tjahja, A. A. (2019). Tanggung Jawab Nakhoda Atas Keselamatan Muatan Dalam Perspektif Hukum Pelayaran. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, *3*(1), 43-54.

Apriani, D. D., Perdana, F. W., Irwan, H., Setiawan, B., & Surnata, S. (2021). Disharmoni Politik Hukum Pengelolaan Pelabuhan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *2*(10), 467751.

Aryani, C. (2021). Mendorong lahirnya RUU keamanan laut dalam penguatan sistem keamanan laut nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(2), 155-173.

Indrawasih, R. (2018). Pelayaran Rakyat di Kabupaten Maluku Tengah yang Terpinggirkan dan Respon Stakeholder. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, *20*(1), 40-54.

Fatimah, S. (2019). *Pengantar transportasi*. Myria Publisher.

Hamdi, M. F. (2016). Kewenangan pemerintah terhadap keselamatan dan keamanan perairan Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *11*(1), 31-43.

Iswardhana, M. R., Adi, W., & Chotimah, H. C. (2021). Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia Untuk Menjaga Keamanan Maritim. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(6), 1406-1428.

Jinca, M. Y., & Humang, W. P. (2023). *Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Wilayah Kepulauan*. Nas Media Pustaka.

Lesmini, L., Najoan, D. J., Ruslani, M. N., Firdaus, M. I., Susanto, P. C., & Suryawan, R. F. (2022). Strategi Pelayanan Perusahaan Jasa Keagenan Kapal Dalam Menangani Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal. *J. Transp. Logistik, dan Aviasi*, *1*(2), 129-139.

Malisan, J. (2011). Kajian Pengembangan Armada Penjagaan Laut Dan Pantai (Sea & Coast Guard). *Warta Penelitian Perhubungan*, *23*(2), 107-121.

Moertiono, R. J. (2019). Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, *4*(1), 484-492.

Prayoga, A., & Susilowati, I. F. (2017). Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Penumpang Km. Kirana Ix Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kapal (Studi Di Pt Dharma Lautan Utama Surabaya). *NOVUM: Jurnal Hukum*, *4*(4), 146-158.

Sirait, Y. C. B. (2022). Pengaruh Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Terhadap Penerapan Asas Cabotage Di Indonesia. *Jurnal Hukum Staatrechts*, *5*(1), 1-29.

Subrata, T. (2022). Tindak Pidana Korupsi Terhadap Transportasi Laut. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, *9*(1), 104-117.

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, *4*(1), 25-36.